BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah suatu aspek yang sangat penting bagi setiap manusia dimana kondisi kesehatan yang baik dapat mendukung seseorang agar dapat melakukan segala aktivitas secara optimal. Kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif baik sosial maupun ekonomis. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif dari suatu negara dapat meningkatkan perkembangan dari negara tersebut. Kesehatan merupakan suatu hak bagi setiap orang dimana pada UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Meninjau dari betapa pentingnya suatu aspek kesehatan bagi setiap orang maka tentu fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kapasitas yang memadai baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi sumber daya. Sumber daya dibidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas dan teknologi yang ditujukan dalam mengupayakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu sumber daya manusia yang termasuk dalam upaya kesehatan adalah tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan

termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dari sediaan farmasi, pelayanan obat dari resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan baku obat serta obat tradisional. Pelayanan kefarmasian dapat berupa suatu pelayanan langsung maupun tidak langsung secara bertanggung jawab kepada pasien dengan tujuan mencapai hasil yang pasti guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam mempraktekan pekerjaan kefarmasian yang baik, seorang tenaga kefarmasian memerlukan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan yang baik pula. Fasilitas pelayanan pada pekerjaan kefarmasian salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan srana pelayanan kefarmasian untuk seorang apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian.

Apoteker sangat diperlukan dalam suatu apotek. Tanpa apoteker sebagai penanggung jawab, suatu apotek tidak dapat didirikan. Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian diapotek diatur dalam PerMenKes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengaturan ini diberlakukan guna menjamin mutu dari suatu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang awalnya adalah berfokus pada pengelolaan obat (drug oriented) menjadi berfokus pada pelayanan terhadap pasien (patient oriented). Apoteker sangat berperan penting demi keberlangsungan apotek, menyediakan pelayanan yang baik, berkomunikasi dengan baik antar tenaga kesehatan, menempatkan diri sebagai pemimpin, mengelola sumber daya manusia, belajar sepanjang karir, membantu memberikan pendidikan (Presiden RI, 2009). Apoteker juga bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang professional agar terjadi interaksi apoteker-pasien yang efektif guna mendukung tercapainya tujuan terapi secara maksimal.

Pentingnya peran seorang apoteker menuntut tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu sebelum menjadi seorang apoteker, calon apoteker perlu menjalani praktek kerja profesi apoteker (PKPA) guna meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian, meningkatkan keterampilan, sikap profesional, serta pengalaman. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan untuk menjadi pembekalan serta sarana pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam mengelola apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan di Apotek Kimia Farma Kebonsari yang berlokasi di Jl. Kebonsari Manunggal no.7 dimana pada PKPA ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peranan, kegiatan dan manajerial dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kebonsari yaitu:

- Mempraktekan pekerjaan kefarmasian secara professional baik pembuatan, pengadaan, maupun pendistribusian sediaan farmasi yang sesuai dengan standar yang berlaku?
- Mempraktekan pelayanan kefarmasian yang professional pada lapangan kerja meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas maupun klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian
- Menerapkan nilai-nilai Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yaitu peduli, komit, dan antusias dalam bekerja dibidang kefarmasian maupun dalam kehidupan sehari-hari

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker ini adalah:

- Mengetahui, dan memahami tugas serta tanggung jawab dari seorang Apoteker dalam pengelolaan apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktek dibidak pekerjaan kefarmasiaan di apotek baik dibidang pelayanan maupun manajerial.
- Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang bersikap profesional